



**PUTUSAN**

Nomor 0805/Pdt.G/2014/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

**BCK GI C? BQ ? L @CPB? Q? PI ? L I CRSF? L? L W? LE K? F? CQ?**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**HARNITA SAFNIL binti ABD.SAFAR IBNU**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Siak Perumahan Negeri Bertuah Blok C RT.06 RW. 07 No. 81 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**NOVI HENDRA CHASJWIN bin NUR CHASJWIN,SH**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS di Kejaksaan, tempat tinggal di Jalan Srikandi Perumahan Widya Graha I Blok VD No. 36 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, , sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0805/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 24 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 05/05/I/2006, tertanggal 09 Januari 2006;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Jalan Tengku Umar, Padang, selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrak di Lubuk Basung, Sumatera Barat, selama lebih kurang lima tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrak pada alamat Tergugat diatas dan pada tanggal 15 Juni 2014 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas sekarang;
- 3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2011 dan puncaknya pada sekitar tahun 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat, sebab Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya saja dan baru akan kembali jika telah larut malam;
  - b Tergugat tidak pernah mau diajak berunding dan menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga dengan baik, setiap diajak berunding Tergugat akan marah dan merusak barang-barang yang ada dirumah sehingga hancur, bahkan belakangan Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengancam Penggugat sambil mengacung-acungkan pedang kearah Penggugat;
  - c Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak akan mempedulikan keadaan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

## **PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar memikirkan keinginannya untuk bercerai dan bersatu kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkaranya dicabut;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat belum dijawab oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 805./Pdt.G/2014/PA.Pbr. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Zainy Usman, SH, Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zainy Usman, SH

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hidayati, S.Ag

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	225.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>316.000,-</b>